




**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
INSPEKTORAT**

SEKRETARIAT

<p> Nomor : 700/ O 3 /SOP-EVLAP/JITKAB/2021 Tanggal Pembuatan : 5 April 2021 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 5 April 2021 Disahkan Oleh : </p>	<p align="center">  PH. INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK HERADIWIJAYA,SE NIP. 19740705 200604 1 007 </p>
<p align="center"> TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH </p>	

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
6. Surat Edaran MENPAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tidak dapat ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
8. Peraturan Bupati Landak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 668)
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
3. Mengetahui Penggunaan Perangkat Komputer
4. Mengetahui aplikasi komputer

	<p>Memperbaiki Dokumen/melakukan Tindak Lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan AP/PP</p>			<ul style="list-style-type: none"> • TLHP AP/PP • Dokumen Tindak Lanjut 	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> • TLHP yang sudah terverifikasi • Dokumen Tindak Lanjut 	
6	<p>Menandatangani TLHP yang sudah sesuai atau selesai maupun yang masih dalam proses</p>			<ul style="list-style-type: none"> • TLHP yang sudah terverifikasi • Draft laporan tindak lanjut 	2hari	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Tindak Lanjut 	
7	<p>1. Menerima, mengarsipkan TLHP terverifikasi/termutakhir dan up date TLHP dalam matrik 2. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut per bulan</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Draft laporan tindak lanjut 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tindak Lanjut 	
8	<p>Mengoreksi Laporan Hasil Monitoring, member paraf dan menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan tindak lanjut</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Laporan tindak lanjut 	1 Jam	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tindak Lanjut 	
9	<p>Menandatangani dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan tindak lanjut</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan tindak lanjut 				

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PERIODE

No.	Nomor dan Temuan LHP	Uraian Singkat Temuan	Rekomendasi APIP	Tindak Lanjut	Kesimpulan APIP	Progres Per	Pemantauan Tindak Lanjut		
							Sesuai Rekomendasi / Selesai (S)	Belum Sesuai Dalam Proses (D)	Belum Ditindaklanjuti (B)

Tempat, (Tanggal, Bulan, Tahun)

a.n INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK

NAMA
NIP